



ANALISIS KEBIJAKAN PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN MALPRAKTEK PROFESI MEDIS : A LITERATURE REVIEW

Eva Nur Agustin

Program Studi S-1 Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu Kesehatan,
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
Corresponding author: 2010713028@mahasiswa.upnvj.ac.id

Shifa Aulia Maghfiroh

Program Studi S-1 Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu Kesehatan,
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
Email: 2010713064@mahasiswa.upnvj.ac.id

Sarah Rania Annisa

Program Studi S-1 Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu Kesehatan,
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
Email: 010713130@mahasiswa.upnvj.ac.id

Aghnia khoirunnisa

Program Studi S-1 Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu Kesehatan,
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
Email: 2010713027@mahasiswa.upnvj.ac.id

Novita Dwi Istanti

Program Studi S-1 Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu Kesehatan,
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Abstract. *The problem of malpractice cases committed by health workers in Indonesia is still common. The incompetence of health workers is one of the causes of malpractice cases. Malpractice is a medical service that disappoints and harms the patient because the doctor is less successful or fails to seek health and healing for the patient. Medical malpractice perpetrators may be held liable under both civil and criminal law. This study uses a literature review to examine different methods. The purpose of this research is to find out the legal protection policies for victims of malpractice committed by the medical profession. The article search strategy uses an online database, namely Google Scholar and this study uses a systematic review methodology known as PRISMA. The results of this study show that there is legal protection for victims of criminal acts in the medical field under positive criminal law in Indonesia, which is currently carried out by imposing sanctions on perpetrators of criminal acts, namely Law No. 29 of 2004 Article 66 Paragraph 1. In addition to enforcing the malpractice crime law that has been regulated in the Criminal Code to provide stronger guarantees of legal certainty, the handling of medical malpractice and health workers is also regulated in Law No. 36 of 2009 concerning health and Law No. 36 of 2014 concerning health workers.*

Keywords: *Policy, Legal protection, Malpractice victim.*

PENDAHULUAN

Perubahan pola hubungan dokter dengan pasien merupakan faktor yang mempengaruhi peningkatan kasus malpraktik medis. Pasien yang sebelumnya merupakan peserta pasif dalam pengobatan, diserahkan sepenuhnya kepada dokter mereka, tetapi saat ini pasien atau keluarga memiliki peran dalam menentukan cara atau proses penyembuhan yang diinginkan. Hubungan antara dokter dengan pasien yang sebelumnya tidak setara sekarang menjadi setara sehingga dokter harus bertindak secara profesional untuk menghindari terlibat dalam kesalahan medis.

Malpraktik adalah suatu pelayanan medis yang mengecewakan dan merugikan pihak pasien karena dokter kurang berhasil atau gagal dalam mengupayakan kesehatan dan kesembuhan bagi pasien. Padahal yang paling penting dan mendasar terdapat dalam kebijakan hukum kesehatan di Indonesia yang tertera dalam UU Kesehatan No. 23 Tahun 1992 dan pembaharuan UU No. 36 Tahun 2009 tentang Praktik Kedokteran. Ironisnya, adanya kebijakan regulasi di bidang kesehatan dan kedokteran tidak menghalangi tindakan medis yang dilakukan oleh dokter yang tidak memenuhi standar profesi. Fakta ini tentu tidak diinginkan oleh masyarakat, terutama bagi mereka yang sakit dan membutuhkan perawatan medis (Ahmad and Siregar, 2017). Tindakan medis dapat memiliki dua jenis konsekuensi, yaitu positif dan negatif. Hasil positif dalam arti tindakan medis yang dilakukan berhasil sesuai harapan pasien sembuh dan dapat pulang. Konsekuensi negatif ada ketika hasilnya benar-benar tidak terduga dan tidak diharapkan.

Dari perspektif hukum, tanggung jawab bagi pelaku malpraktik medis dapat melibatkan hukum perdata dan pidana. Tanggung jawab perdata bagi petugas kesehatan timbul dalam bentuk bahwa dokter dan dokter gigi dapat dituntut atas perbuatannya di pengadilan. Banyaknya kasus malpraktik medik yang mengakibatkan kerugian bagi pasien dan keluarganya memerlukan perlindungan hukum bagi pasien korban. Perbuatan tidak baik terjadi ketika seorang pasien meninggal atau menjadi cacat karena kecerobohan atau kelalaian dalam merawat pasien yang meninggal atau cacat oleh dokter atau praktisi medis lainnya (Benhard, 2017). Permasalahan yang sering muncul dalam pembuktian adanya malpraktek medik dalam rangka memberikan perlindungan hukum kepada korban malpraktik medik. Hal ini mengacu pada bagaimana kesalahan dokter dapat dibuktikan.

Untuk itu perlu diperhatikan pedoman hukum pidana yang mungkin berkaitan dengan kelalaian atau malpraktik medis, terutama yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap korban malpraktik medis, dalam hal ini adalah pasien. Oleh karena itu, penyidikan malpraktik medis sangat penting dari sudut pandang hukum dan oleh karena itu perlu untuk membahas malpraktik medis dari sudut pandang pidana. Masalah malpraktik lebih fokus pada masalah hukum karena malpraktik merupakan praktik kedokteran yang melanggar hukum dan berakibat fatal bagi pasien khususnya korban.


METODE

Pada penulisan karya ilmiah kali ini, penelitian menggunakan studi kepustakaan *literature review* dengan strategi pencarian basis data menggunakan *Google Scholar*. Pencarian basis data ini menggunakan beberapa kata kunci terkait, yaitu kebijakan hukum, malpraktik, dan profesi medis. Karya tulis yang dipilih untuk digunakan sebagai basis data penulisan karya ilmiah ditulis dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris dengan ketentuan penerbitan maksimal 5 tahun terakhir.

Karya tulis yang dipilih sudah dipastikan memiliki teks yang lengkap, berkaitan dengan topik yang dibahas, dan mempunyai nomor seri standar internasional (ISSN) untuk menjamin mutu dan kualitas isi dari karya tulis tersebut. Kriteria yang dipilih pada penulisan karya ilmiah ini adalah pengimplementasian sumber daya manusia yang dikhususkan pada sarana kesehatan. Sedangkan, karya tulis yang tidak termasuk dalam kriteria biasanya sudah memasuki waktu penerbitan lebih dari 5 tahun, tidak memiliki teks yang lengkap, dan tidak memiliki nomor ISSN.

Penulis menggunakan metode kajian sistematis PRISMA (*Preferred Reporting Items for Systematic Review*) yang meliputi pengidentifikasian, penyaringan, inklusi dan kelayakan berdasarkan temuan karya tulis yang kemudian dianalisis. Karya tulis yang sudah memenuhi kriteria akan dianalisis agar data terkait analisis kebijakan hukum korban malpraktek profesi medis didapatkan. Penyajian yang digunakan untuk seluruh temuan mengenai kebijakan hukum korban malpraktek profesi medis adalah menggunakan paragraf naratif. Setelah data mengenai kebijakan hukum korban malpraktek profesi medis didapatkan, kesimpulan akan segera dibuat berdasarkan hasil data tersebut. Berdasarkan hasil penelusuran melalui *Google Scholar* didapatkan 20.339

karya tulis, dimana karya tulis yang tidak relevan sebanyak 14.512 dan karya tulis yang memenuhi kriteria inklusi penelitian sebanyak 8 artikel.



Skema 1. Diagram Alur Proses Seleksi dan Pemilihan Artikel

HASIL

Dari 20.339 artikel yang sudah diidentifikasi, terdapat 8 artikel teks lengkap yang dinilai sudah sesuai untuk kelayakan. Dari 8 studi penelitian yang diambil, berasal dari berbagai negara termasuk Nigeria dan Indonesia.

**Tabel 1. Penjelasan Jurnal Analisis Kebijakan Perlindungan Hukum Korban
Malpraktek Profesi Medis**

Penulis/Tahun	Tempat	Judul	Metode	Hasil
Adityarahman Malik Mahardika (2021)	Indonesia	Hukum Pidana Perlindungan Hukum Terhadap <i>Victims of Medical Malpractice</i>	<i>normatif- kualitatif</i>	Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Kebijakan formulasi perlindungan hukum untuk korban tindak pidana bidang medis dalam hukum pidana positif di Indonesia saat ini dilakukan dengan memberikan sanksi bagi pelaku tindak pidana berdasarkan KUH Pidana, UU No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, juga UU. No. 29 Tahun 2004, tentang Praktik Kedokteran dan peraturan-peraturan pendukung yang berlaku, ternyata dalam pelaksanaannya masih ada kelemahan baik di dalam perumusan tindak pidana, perumusan pertanggungjawaban pidana, juga perumusan pidana dan pembedanaannya.
Widiyanto, Endra (2021)	Indonesia	Kebijakan Formulasi Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Korban Tindak Pidana DiBidang Medis	<i>Normatif- Kualitatif</i>	Hasil Penelitian menunjukkan bahwa perumusan tindak pidana bidang medis meskipun telah dirumuskan dan diusahakan untuk dicegah serta dilarang, akan tetapi rumusan delik materil dalam UU No.36 Tahun 2014 tentang Kesehatan mengandung kelemahan dalam upaya memberikan perlindungan hukum. Perumusan pertanggungjawaban tindak pidana di bidang medis ini dapat memiliki subyek hukum perseorangan maupun korporasi, dimana dalam hukum pidana positif saat ini belum ada aturan yang seragam dan konsisten. Perumusan pidana dan pembedanaan dalam hukum pidana positif, perlindungan korban lebih banyak sebagai “perlindungan abstrak” atau perlindungan tidak langsung (KUH Pidana).

Adejumo Oluseyi Ademola (2020)	Nigeria	<i>Legal perspectives on liability for medical negligence and malpractices in Nigeria</i>	<i>Literature Review</i>	Hasil Penelitian menunjukkan bahwa dapat diketahui bahwa praktik medis kadang-kadang akan menimbulkan situasi dimana pasien menderita kerugian atau cedera selama pengobatan oleh para praktisi medis. Bahaya atau cedera ini mungkin disebabkan baik oleh komisi atau kelalaian dari beberapa tindakan yang dilakukan oleh dokter. Namun, kegagalan dalam praktik tidak membebaskan seorang praktisi medis dari tanggung jawab atas malpraktek atau kesalahan. Seperti yang sudah dijelaskan dalam penelitian, fakta bahwa kelalaian tidak dapat dibuktikan tidak akan hilang seorang pasien tanpa upaya hukum lainnya. Meskipun demikian, undang-undang melindungi kesehatan praktisi sebagaimana tanggung jawab untuk kelalaian. Pidana harus dibuktikan tanpa keraguan dan juga dalam kasus perdata, 'ujian orang yang masuk akal' sebagian besar dianggap protektif terhadap praktisi medis. Ada juga perlunya peninjauan kembali undang-undang pidana tentang kelalaian yang mengakibatkan pembunuhan untuk membedakan antara kasus kecerobohan dan kasus kelalaian kriminal yang timbul dari ketidaktahuan atau ketidakmampuan.
--------------------------------	---------	---	--------------------------	--

Pakpahan Kartina et al., (2018)	Indonesia	Perbandingan Perlindungan Pasien Malpraktek Plastik Di dan Korea Selatan	Penelitian <i>Normatif</i>	<p>Hasil Penelitian menunjukkan bahwa setiap negara pasti memiliki kasus malpraktek bedah plastik yang berbeda-beda begitu pula cara penanggulangannya. Di Indonesia bentuk perlindungan hukum diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen serta KUHP secara umum dan Undang- Undang Praktik Kedokteran serta Undang- Undang Kesehatan secara khusus. Sedangkan di Korea Selatan operasi plastik telah menjadi kegemaran dan menurut mayoritas orang di Korea Selatan penampilan wajah adalah faktor penting dalam mengukur kesuksesan seseorang dalam hidup. Meskipun hasil operasi ada yang mendapatkan hasil yang memuaskan akan tetapi ada pula yang mendapatkan hasil yang tidak diinginkan. Oleh karena itu Korea Selatan mengeluarkan bentuk perlindungan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Investigasi Kasus Malpraktek Medis dan Undang- Undang Pelayanan Medis.</p>
Sugiarto Alief et al., (2020)	Indonesia	Kebijakan Perlindungan Pidana Terhadap Korban Tindak Malpraktik Di Bidang Medis	<i>Yuridis Normatif</i>	<p>Hasil Penelitian menunjukkan bahwa proses penyidikan perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Sungguminasa dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku yakni selain berdasarkan KUHP, penyidikan juga dilakukan berdasarkan UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU. No. 20 Tahun 2001 dan apabila berkaitan dengan rahasia bank dilakukan berdasarkan Pasal 42 UU Nomor 10 Tahun 1998, dan apabila penyidikan dilakukan terhadap Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Anggota DPRD, diterapkan UU Nomor 32 Tahun 2004. Setelah dianggap selesai maka hasil penyidikan diserahkan kepada Penuntut Umum, apabila yang bertindak sebagai Jaksa Penyidik juga bertindak sebagai Penuntut Umum maka pra penuntutan kadang tidak berjalan efektif.</p>

Handoyo (2020)	Budi	Indonesia	Tinjauan Penegakan Malpraktek Pada Kesehatan Perspektif Pidana	Yuridis Hukum Dokter Pelayanan Dalam Hukum	<i>Yuridis Normatif</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Proses penegakkan hukum pidana dalam menangani kasus malpraktek kedokteran diatur didalam Pasal 360 ayat (1) dan (2) KUHP yang memuat unsur-unsur kelalaian (kulpa) dokter atau tenaga medis, Adanya wujud perbuatan tertentu yaitu bentuk dari malpraktek yang dilakukan dokter atau tenaga medis, adanya akibat luka berat atau hilangnya nyawa pasien dan adanya hubungan kausal antara wujud perbuatan dengan akibat kematian orang lain itu. Selain penegakkan hukum tindak pidana malpraktek yang telah diatur dalam KUHP, untuk memberikan jaminan kepastian hukum yang lebih kuat, penanganan malpraktek kedokteran dan tenaga kesehatan juga diatur dalam UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Dan UU No. 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan.
Putra Gigih (2020)	Sanjaya	Indonesia	Implikasi Jawab Tindakan Yang Dilakukan Oleh Tenaga Medis Di Ind	Tanggung Jawab Atas Malpraktik Oleh	Kajian literatur atau penelitian kepustaka an	Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk tanggung jawab yang diberikan oleh dokter dalam melakukan tindakan malpraktek medik adalah hal sangat rentan sekali jika dilihat dari beberapa sudut pandang. Hal ini terjadi karena kelalaian yang dilakukan oleh tenaga medis dalam pelayanan kesehatan terhadap masyarakat, yang dalam hal ini pasien yang menjadi korban. Ada beberapa bentuk tanggungjawab yang dilakukan yaitu, tanggungjawab kode etik profesi dokter, tanggungjawab kode etik perawat, tanggungjawab secara hukum administrasi, tanggung jawab secara hukum pidana, dan tanggungjawab secara hukum perdata. Dari keseluruhan tanggung jawab tersebut harus dilaksanakan oleh tenaga medis yang melakukan malpraktek yang terjadi di rumah sakit umum maupun rumah swasta.

Berdasarkan hasil penjelasan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan perlindungan hukum pada korban malpraktek oleh profesi medis ternyata dalam

pelaksanaannya masih ada kelemahan baik di dalam perumusan tindak pidana, perumusan pertanggungjawaban pidana, juga perumusan pidana dan ppidanaannya.

PEMBAHASAN

Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Widiyanto, 2021) dijelaskan mengenai kebijakan perlindungan hukum pidana terhadap korban tindak pidana malpraktek di Indonesia yang berlaku. Saat ini sudah diatur dalam beberapa Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang No.23 tahun 1992 tentang kesehatan, Undang-undang No.29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan Undang-undang No.8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP):

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
2. UU No. 36 Tahun 2014 tentang Kesehatan
3. Undang-Undang Praktik Kedokteran
4. Kebijakan FOrmulasi Perlindungan Hukum Pidana Medis dalam Kaitannya dengan Ganti Rugi (KUHAP)

Perlindungan hukum bagi korban dalam kasus malpraktek profesi medis telah diterapkan di Indonesia. Proses hukum berupa sanksi terhadap tindak pidana berdasarkan perundang-undangan yang berlaku menjadi salah satu cara dalam menerapkan kebijakan hukum yang ada. Namun, pada kenyataannya kebijakan atau peraturan pendukung yang berlaku mengenai dugaan malpraktek masih dapat dikatakan lemah. Kelemahan tersebut dapat dilihat melalui perumusan tindak pidana, pertanggungjawaban tindak pidana, hingga proses ppidanaannya yang masih belum mencakup secara spesifik. Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Adityarahman and Mahardika, 2021) bahwa rumusan UU No. 29 Tahun 2004 tentang kesehatan terdapat dalil perlindungan hukum yang memiliki kelemahan. Undang-undang tersebut menjelaskan peraturan tersebut hanya dapat diberlakukan apabila timbul cacat fisik hingga kematian pada korban. Hal tersebut menunjukkan ketidakadilan dan dapat merugikan korban dan keluarganya akibat perumusan kebijakan yang tidak optimal. Tidak hanya itu, bentuk perlindungan korban juga banyak dijumpai sebagai perlindungan tidak langsung. Perundang-undangan yang ada tidak memberikan kebebasan bertindak kepada hakim untuk memutuskan pidana kepada pelaku sebagai korporasi atau badan hukum. Hal tersebut terjadi karena dalam UU No.29 Tahun 2004 tidak terdapat aturan tentang pelaksanaan putusan terhadap korporasi apabila korporasi tersebut tidak melaksanakan putusan denda atau tindakan tata tertib.

Seperti yang kita tahu bahwa kejahatan malpraktek dapat menimbulkan dampak yang serius, maka diperlukan pencegahan dan penegakan melalui formulasi kebijakan hukum pidana terhadap korban tindak pidana. Kebijakan tersebut perlu mencakup secara luas dan spesifik mulai dari perumusan tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, hingga pemidanaan. Pada peraturan perundang-undangan terkait bidang medis pada kenyataannya berjumlah terbatas dengan lingkup yang dapat dikatakan kecil. Selain itu juga terdapat undang-undang yang secara materi bersinggungan dengan tindak pidana medis, namun hanya mengatur subjek profesi tertentu yaitu dokter. Padahal peran profesi medis lain seperti perawat, radiolog, bidan, apoteker, dan sebagainya juga berkontribusi cukup besar dalam aktivitas medis dan dapat berperan dalam terjadinya tindak pidana di bidang medis.

Dalam kegiatan pemberian tindakan medis sangatlah berkaitan dengan konsumen atau pasien yang menjadi sasaran tindakan tersebut. Disebutkan dalam Undang-Undang No.29 Tahun 2004 pasal 66 ayat (1), bahwasannya jika terdapat kesalahan dalam melakukan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh dokter maka hal ini dapat digugat kepada Ketua Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) yang berhak disampaikan oleh pihak atau pasien yang dirugikan. Pada undang-undang ini juga tertuang makna mengenai praktik kedokteran yang memberikan kebebasan kepada para korban untuk menyampaikan keluhannya kepada Ketua Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) agar dengan begitu para pelaku malpraktik dapat diberikan sanksi sesuai dengan kebijakan yang berlaku.

Suatu tindakan medis yang dikatakan sebagai malpraktik adalah ketika dokter atau tenaga kesehatan lain termasuk kedalam prestasi yang buruk atau mencerminkan unsur-unsur perbuatan yang melawan peraturan serta dapat menimbulkan kerugian bagi pasien baik dari segi fisik maupun jiwanya. Seorang dokter atau tenaga kesehatan yang tidak memberikan pelayanan yang sesuai dengan prosedur yang berlaku maka akan dikenakan sanksi serta dapat digugat ganti rugi kepada pihak yang dirugikan. menurut ukuran baku medis dari seorang dokter dengan kepandaian rata-rata dari golongan yang sama dengan menggunakan cara yang selaras dalam perbandingan dengan tujuan pengobatan tersebut sehingga seorang dokter dapat disalahkan dengan kelalaian medis jika dokter menunjukkan kebodohan berfokus, taraf kehati-hatian yang sangat rendah dan kasar sehingga sampai mengakibatkan cedera atau kematian pada pasien.

Kode etik kedokteran Indonesia disusun menggunakan mempertimbangan international code of medical ethics dengan landasan Pancasila dan UUD 1945 kode etik kedokteran Indonesia ini mengatur korelasi antar insan yang mencakup kewajiban secara umum seseorang dokter, hubungan dokter dengan pasiennya, kewajiban dokter terhadap sejawatnya dan kewajiban dokter terhadap diri sendiri. Pelanggaran etik tidak selalu berarti pelanggaran hukum, sebaliknya pelanggaran aturan tidak selalu merupakan pelanggaran etik kedokteran. Asal segi aturan, kesalahan/kelalaian akan selalu berkait dengan sifat melawan hukumnya suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab apabila dapat menginsyafi makna yang kenyataannya berasal perbuatannya dan menginsyafi perbuatannya itu tidak dipandang patut dalam pergaulan masyarakat dan mampu untuk memilih niat/kehendaknya dalam melakukan perbuatan tersebut.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian dan pembahasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat kebijakan perlindungan hukum para korban malpraktik yang dilakukan oleh profesi medis. Kasus malpraktik ini sangat merugikan pihak pasien. Tanggung jawab petugas kesehatan timbul dalam bentuk kode etik yang menyatakan bahwa seluruh petugas kesehatan dituntut untuk selalu melayani pasien dengan sebaik-baiknya. Selain itu, tenaga medis yang melakukan tindak malpraktik dapat dikenakan hukum perdata dan pidana sesuai kebijakan undang-undang yang ada.

UCAPAN TERIMA KASIH

Teruntuk Kepala Program Studi S1 Kesehatan Masyarakat Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Bapak Arga Buntara, SKM, MPH. dan Dosen Pengampu pada Mata Kuliah Peraturan dan Kebijakan Kesehatan Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Kami selaku penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih karena telah banyak memberikan dukungan, bimbingan, serta motivasi kepada kami untuk bisa menyelesaikan pembuatan tugas artikel ilmiah kami. Untuk itu, kami juga mengharapkan akan adanya kritik dan saran yang nantinya bisa menjadikan sebuah evaluasi untuk kami dalam membuat dan mempublikasikan artikel ilmiah kami selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Access, O. (2020). *Legal perspectives on liability for medical negligence and malpractices in Nigeria*. 8688, 1–9. <https://doi.org/10.11604/pamj.2020.35.44.16651>
- Ahmad, A. H. B. and Siregar, S. (2017) ‘Perlindungan Hukum Bagi Pasien Korban Tindakan Malpraktek Dokter’, IX, pp. 198–205.
- Benhard, F. (2017) ‘Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Malpraktek Menurut Uu No. 36 Tahun 2009’, *Lex Administratum*, 5(1), pp. 140–147.
- Adityarahman, M. M., & Adityarahman, M. M. (2021). *CRIMINAL LAW LEGAL PROTECTION AGAINST*. 1, 71–82.
- Y., Tenaga, O., & Di, M. (2020). *IMPLIKASI TANGGUNGJAWAB HUKUM ATAS TINDAKAN MALPRAKTIK YANG DILAKUKAN OLEH TENAGA MEDIS DI INDONESIA* Gigih Sanjaya Putra Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Barat, Lampung. 4(2).
- Widiyanto, E. (2021). *Kebijakan Formulasi Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Korban Tindak Pidana Di Bidang Medis*. 10(36), 104–110.
- Alief, S., Hambali, T., & Sampara Said. (2020). *Kebijakan Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Korban Tindak Pidana Malpraktik Di Bidang Medis*. 1(2).
- Pakpahan, K., Widiyani, H., Veronica, & Sewin Kartika. (2021). *Perbandingan Perlindungan Hukum Pasien Korban Malpraktek Bedah Plastik Di Indonesia Dan Korea Selatan*. 9(1).
- H, B. H. S. (2020). *Tinjauan yuridis penegakan hukum malpraktik dokter pada pelayanan kesehatan dalam perspektif hukum pidana*. 12(36), 47–62.